

**ANALISIS ‘URF TERHADAP CERAI GUGAT YANG  
DIKAITKAN BURUKNYA PERHITUNGAN PRIMBON DI  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh

**Ahmad Latip Muthohir**

**C71219051**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Latip Muthohir  
NIM : C71219051  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat  
Yang Dikaitkan Buruknya Perhitungan Primbon  
di Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

  
Ahmad Latip Muthohir  
NIM. C71219051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latip Muthohir NIM. C71219051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing.



**Dr.H .Muhammad Goron, Lc,MHI.**  
NIP.197602242001121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latip Muthohir NIM. C71219051 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muhammad Gusron, LC,MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji II

Dr. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I.,MA  
NIP. 19780418200801106

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Januari 2023

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Latip Muthohir  
NIM : C 71219051  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM  
E-mail address : Latifmuthohir16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS 'URF TERHADAP CERAI GUGAT YANG DIKAITKAN BURUKNNYA

PERHITUNGAN PRIMBON DI KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2023

Penulis



( Ahmad Latip Muthohir )

## ABSTRAK

Kepercayaan primbon yang ada di Kabupaten Mojokerto sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam menentukan suatu hal. Seperti perkawinan, perceraian. Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini. Peristiwa tersebut bisa diambil dua rumusan masalah yakni, deskripsi cerai gugat yang dikaitkan dengan buruknya perhitungan primbon dan analisis cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto.

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang Penulis gunakan adalah keterangan dari dua mantan istri. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah buku-buku primbon yang membahas tentang perhitungan hari baik untuk menikah. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi (*documentation*). Beberapa proses pengumpulan data tersebut penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian pelaku cerai gugat yang didasarkan perhitungan pelaksanaan pernikahan antara M dengan J menghasilkan prediksi perhitungan *lebu katiup angin* (tidak terkabul keinginannya, sering berpindah rumah, dan sengsara). M dan J tidak menggunakan primbon saat melangsungkan pernikahan. Bermula J tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga M dan sempat melontarkan kata talak kepada M saat terjadi perselisihan. M mulai mempercayai bahwasannya sesuai dari perhitungan primbon mengenai keluarganya sehingga memutuskan untuk bercerai. Pasangan VE dengan FS menghasilkan prediksi primbon *bumi kapetak* (hatinya kalut, tahan sengsara ). VE dengan FS tidak menggunakan perhitungan primbos saat melangsungkan pernikahan. Berawal faktor ekonomi, mantan suami memiliki utang yang banyak. FS juga merupakan seorang penjudi dari situlah VE mempercayai perhitungan primbon. Perhitungan primbon sebagai sebab cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dan dalam hal ini termasuk *'urf* yang fasid karena berdampak buruk dan menimbulkan *mafsadat*.

Saran untuk kajian selanjutnya perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Definisi Operasional .....	18
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM ISLAM INDONESIA DAN <i>'URF</i> .....	26
A. Hukum Islam Indonesi .....	26
B. Pengertian <i>'Urf</i> .....	28
C. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	32
D. Syarat-syarat <i>'Urf</i> .....	35
E. Kehujahan <i>'Urf</i> .....	38
F. Kaidah Fiqh Tentang <i>'Urf</i> .....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membina keluarga yang harmonis dalam perkawinan menjadi tujuan utama setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Tidak mudah menyatukan dua isi kepala menjadi satu, banyak kegagalan, dalam membina keluarga yang harmonis. Silih berganti ujian datang menerpa rumah tangga. Banyak kiyai yang mengatakan bahwa memutuskan untuk menikah sebuah keputusan yang matang, karena harus siap dengan segala konsekuensinya. Dengan mengibaratkan rumah tangga seperti halnya mengarungi samudra dengan bahtera. Tidak tau kapan akan selesai ombak yang menerjang, kapan angin badai akan datang dan tanpa tahu kapan akan ketepian. Tidak sedikit yang gagal dalam membina rumah tangga maka dari itu memilah dan menerima pasangan dengan lapang dada adalah jalan dalam membina dalam menciptakan keharmonisan di dalamnya. Di balik ujian yaang silih berganti dalam rumah tangga ada ladang pahala yang sangat melimpah apabila kita sabar dan ridha atas masalah dan ujian yang silih berganti. Sebagai bukti besaran Atas segalanya.<sup>1</sup>

Cerai gugat atau biasa kita sebut mengajukan gugatan kepada suami untuk menceraikan sang istri. Karena sang istri sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya. Cerai gugat disebut juga dengan *al-*

---

<sup>1</sup> Muhammad Andri, jurnal “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim ang Ideal”, *Semarang, Universitas Darul 'Ulum 2019*, 6.







Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i bahwa cerai gugat boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri.<sup>8</sup> Akan tetapi, khuluk sendiri bersifat makruh karena mempunyai makna memutus. Yang diiwadhkan ialah kemaluan istri, maksudnya adalah untuk mencumbuinya. Seperti halnya "Aku cerai gugat kamu".

Beberapa rukun cerai gugat yang pertama, ijab diucapkan oleh suami, wakilnya, atau walinya, jika masih kecil, atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman. Yang mana ijab menjadi bagian penting dalam melakukan cerai gugat dengan cara yang sudah ditentukan agama.

Kedua, kepemilikan hak untuk mencumbu masih tetap ada sampai dimungkinkan untuk dihilangkan, yakni dengan masih adanya ikatan perkawinan secara hakiki, atau secara hukum, sebagaimana halnya kondisi istri yang ditalak *raj'i* yang masih berada pada masa *iddah*. Jika ikatan perkawinan sudah tidak ada secara hakiki ataupun secara hukum, maka tidak terwujud cerai gugat. Tidak ada cerai gugat yang dalam pernikahan yang fasid karena pernikahan yang *fasid* tidak memiliki *faidah* kepemilikan untuk mencumbu. Tidak ada cerai gugat setelah talak *baa'in* atau setelah terhentinya masa *idah* talak *raj'i*.

Ketiga, *iwadh* dari pihak istri atau yang lainnya, yitu semua yang bisa makar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta . Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *iwadh* cerai gugat, berebda dengan mahar. Cerai gugat bisa terjadi dengan *iwadh'* banyak atau pun sedikit.

---

<sup>8</sup> Ru'fah Abdullah, Artikel ,*Khulu' dan Emansipasi*,(Al-Qalam,2004),186





penjumlahan hari dalam satu minggu (ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, dan sabtu) dan hari pasaran yaitu, keliwon, legi pahing, pahing, pon, dan wage.<sup>13</sup>

Melalui perhitungan jawa tersebut, masyarakat dapat mengetahui cocok atau tidak antar calon pengantin. Dari tradisi perhitungan primbon tersebut menjadi pertimbangan untuk melanjutkan menikah atau membatalkan apabila hasilnya buruk. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi maka perhitungan tersebut dilakukan. Menurut sebgaiian masyarakat Mojokerto, yang melakukan larangan dari perhitungan jawa akhirnya mendapatkan musibah dalam pernikahannya. Pengalaman pengalaman yang kerap terjadi pada masyarakat yang melanggar larangan tersebut mempengaruhi keyakinan sehingga membuat masyarakat lain mentaati perhitungan jawa yang ada dalam kegiatan pernikahan. Harapan pernikahan yang dilakukan bisa menjadi keluarga yang harmonis hingga masa tua.

Kecocokan weton dalam agam islam tidak ditentukan dalam upaya memilih jodoh, tidak ada batasan ataupun larangan dalam mencari pasangan dari golongan manapun, masyarakat manapun, selagi tidak melanggar hukum Islam yang bersifat haram sementara, dan haram selamanya, maupun penyebab lain yang sudah diajarkan pada agama. Islam memberikan kriteria dalam mencari pasangan yang di sampaikan oleh bagianda Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>13</sup> Ny.Siti Woerjan Soemadiyah Nocradyo,terjemah “Betajemuar Adammakna” Yogyakarta:CV.Buana Raya, 1994,Hlm.7.



Notabnya mayoritas masyarakat Mojokerto memeluk agama Islam, namun sebagian masih ada yang mempercayai tentang hal-hal gaib (roh leluhur) dengan melakukan ritual tersebut. Sudah jelas bahwa tradisi tersebut sudah tidak relevan dengan ajaran Islam, bisa dibilang tidak rasional. Hal tersebut tidak merubah sudut pandang masyarakat Mojokerto terhadap tradisi yang tidak masuk akal. Karena sudah hal yang mendarah daging dari masa lalu sejak zaman kerajaan Majapahit. Memebuat tradisi tersebut sulit untuk tidak dipercayai.

Alasan peneliti mengambil lokasi di PA Mojokerto karena Mojokerto adalah tempat yang aliran kejawenya masih di percayai hingga sekarang, disebabkan Kabupaten Mojokerto sendiri pusat pemerintahan kerajaan majapahit dan menjadi lokasi PPL peneliti.

Pemahaman dan kepercayaan masyarakat tersebut menjadi landasan dalam bertindak yang menjadi kebiasaan yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar terhadap hal-hal kebudayaan yang di anggap sakral. Masyarakat Mojokerto tradisi perhitungan primbon/weton dalam pernikahan, merupakan cara untuk memperoleh kecocokan antar pasangan suami-istri sehingga kedepanya pasangan suami-istri tersebut dapat mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya.

Disini ada beberapa cara dalam melakukan peritungan primbon yakni: Hari kelahiran suami dan istri neptu hari dan pekan (pasaran) keduanya dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 4 (empat) sisa dari pembagian tersebut terus dicocokkan pada makna yang terkanug setiap angka. Jika mempunyai sisa :



6. *Bumi Kepetak: hatinya kalut*, rajin bekerja, tahan menderita sengsara, selalu menjaga kebersihan, penolaknya adalah menanam tanah.
7. *Lebu Katiup Angin* : Tidak terkabul keinginannya, sering berpindah rumah. Sengsara. penolaknya menyebar tanah.<sup>16</sup>

Penulis akan mengkaji bagaimana buruknya perhitungan primbon sebagai penyebab mengajukan cerai gugat. Ada juga pasangan yang melkaukan perhitungan primbon dan menghasilkan hasil yang baik akan tetapi pasnagan tersebut tetap bercerai. Menurut prediksi primbon kehidupan AM dengan AS akan mengalami kemuliaan dan keluhuran di dalam keluarga ataupun masyarakat. Tentu hal ini sangat berlainan dengan kondisi fakta yang sebenarnya.

Kehidupan antara AM dengan AS berakhir karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan AS ke AM. Tentu ini tidak sesuai dengan hasil yang dihitung berdasarkan primbon. Bila perhitungan primbon memberikan hasil yang tepat, maka kehidupan dari keduanya sangat mulia dan luhur, dimana pasti akan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat. Kenyataanya malah sebaliknya, AM terus mengalami KDRT dari AS dan kondisi perekonomian dari mereka yang kurang baik, sehingga AS tidak bisa memenuhi nafkah dari AM dengan anak-anaknya. Dari kondisi tersebut keadaan AM malah menjadi terpuruk.

Fenomena tersebut peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang melakukan Cerai gugat. Sejauh ini penulis sudah melakukan wawancara terhadap para pihak yang

---

<sup>16</sup> ibid 7-9

mengajukan cerai gugat, dan orang-orang yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perhitungan primbon.

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang di atas yang telah di paparkan, maka bisa diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penegertian nikah beserta penyebab Cerai gugat
2. Deskripsi tradisi pelaksanaan primbon jawa
3. Validitas primbon jawa dengan asas perkawinan Islam
4. Hukum primbon jawa menurut Islam
5. Faktor yang melatar belakangi praktek perhitungan primbon jawa di kabupaten Mojokerto
6. Penyebab Cerai gugat kepada suami prespektif hukum islam
7. Aspek positif dan negatif terhadap pelaksanaan primbon

Pada pembahasan dalam sekripsi ini penulis memilih Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian, karena praktek penggunaan primbon masih kental terjadi di kabupaten yang pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Nusantara pada masa lalu. Hal ini berkesinambungan dengan Analisi Hukum Islam terhadap buruknya primbon sebagai pengkaitan dalam mengajukan Cerai gugat.

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari alur pembahasan. Maka dari itu penulis memberikan batasan masalah dalam pembahasan kali ini dengan:

1. Deskripsi cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto
2. Analisis hukum Islam terhadap Cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, perlu di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang udah di uraikan di atas, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebenaran apakah primbon memang terjadi atau bisa di bilang fakta atauka hanya kepercayaan semata yang tidak berpengaruh terhadap pernikahan di Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon sebagai penyebab megajukan cerai gugat di Kabupaten Mojokerto

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini menjelaskan bagaimana mempercayai sesuatu yang tidak jelas akan kebenarannya, tidak di benarkan dan membantah keyakinan yang sudah lama ada di dalam masyarakat tentang buruknya perhitungan primbon bagi kelangsungan rumah tangga.

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai perkembangan dalam hukum islam terhadap hukum islam dalam mengajukan cerai gugat dikaitkan buruknya perhitungan primbon, serta mempercayai primbon bukan lah hal yang patut. Karena dapat merubah keyakinan dan kekuasaan atas *qada'* dan *qadar* Allah SWT.

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat menjadi acuan di masyarakat, dalam melakukan tindakan dan menjadikan pengkaitan dalam mengajukan cerai gugat. Dan berguna sebagai perubahan pola pandang dan pemikiran masyarakat sekitar. Sebagai perkembangan pengetahuan, yang mana suatu bentuk keistimewaan agama Islam yang hukumnya mengikuti zaman.

### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Dewi Novitasari, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta lulus pada tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/Pa.Tng)”. dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa gugatan cerai di akukan istri karena si suami terpidana, sehingga si suami tidak dapat memenuhi hak hak istri



Perbedaan pada penelitian ini yakni penelitian membahas bagaimana tinjauan hukum terhadap perhitungan primbon di desa yang dilakukan penelitian mengenai beberapa aspek yang ada bagi masyarakat yang menerapkan perhitungan primbon Jawa. Yang menjadi pembeda pada penelitian kali ini yakni peneliti mengkaji sesuai dengan analisis hukum Islam mengenai mengajukan cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon.

3. Ja'far Shodiq, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya lulus pada tahun 2014 dengan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". Hasil penelitian menyatakan bahwa kecocokan *saton* merupakan syarat nikah yang harus dipenuhi oleh calon pria ketika melakukan proses *nglamar* ke pihak wanita. Apakah *saton* si pria cocok dengan *saton* si wanita. Bagi masyarakat setempat *saton* merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kemudian huruf pertama tersebut dicek pada Aksara Jawa (Hanacaraka). Jika kecocokan *saton* itu diabaikan dalam sebuah pernikahan, maka dikhawatirkan rumah tangga kedua mempelai ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan seperti sulitnya memperoleh rezeki yang cukup, salah satu



Dari segi ushul fiqih peneliti menggunakan *'Urf*, yang mana *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena suatu kebiasaan merupakan hal yang diulang-ulang. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan adat dalam masyarakat.

2. Cerai gugat, Yaitu hal yang diajukan istri kepada suami agar membebaskan sang istri dari pengampuhan dan melepaskan status istri pada wanita yang meminta cerai gugat. Karena kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap perhitungan primbon menjadi hal yang menyebabkan istri mengajukan cerai gaugat kepada suami.
3. Primbon Jawa, yaitu kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari nahas, mendirikan rumah dan hal hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat jawa). Primbonn sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tentunya perhitungan dalam primbonn tidak asal hitung, tetapi berdasarakan pengalaman sehari-hari nenek moyang sejak zaman dahulu.<sup>21</sup> buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (rajah, mantra, doa, tafsir, mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> R.Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta,2009) .3

<sup>22</sup> Ibid,14

## H. Metode Penelitian

Supaya penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan benar, maka penulis perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Tipe jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Penulis melakukan penggalan data terhadap pihak yang melakukan dan terlibat dalam hal yang sedang dikaji. Sehingga data yang diambil valid dan benar adanya.

### 2. Pendekatan penelitian

Metode dalam pendekatan yang dilakukan penulis, menggunakan metode Pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan untuk membantu menjelaskan mengapa hukum tidak efektif, atau faktor apa yang menyebabkan kecenderungan melanggar hukum, ataupun mengapa hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya.<sup>23</sup> Bisa juga disebut penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali

---

<sup>23</sup> Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta, PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016) hal 91-92

dengan maksimal mengenai analisis hukum islam terhadap buruknya perhitungan primbon sebagai penyebab mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari pengugat.
- 2) Keterangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dipercaya dalam perhitungan primbon.

#### b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

- 1) Wahba Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
- 2) Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*
- 3) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*
- 4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*





primbon buruk. Obyek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini adalah dua pengugat di Kabupaten Mojokerto yang mempercayai dan melakukan hitungan primbon sebagailandasan dalam melangsungkan cerai gugat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>27</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini ada 2 (dua) keluarga yang mempercayai dan melakukan hitungan primbon Jawa sebagai landasan dalam mengajukan Cerai gugat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diketahui tentang tatacara bagaimana penelitian akan dilaksanakan

Bab Kedua tentang landasan teori, bab ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto. Teori tentang *'Urf* meliputi pengertian, macam-

---

<sup>27</sup> Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Alfabeta Bandung, 2016). 215

macam, syarat-syarat dan kehujjahan '*Urf*. Serta kaidah-kaidah fiqh tentang '*Urf*.

Bab Ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap kepercayaan primbon di Kabupaten Mojokerto. Dalam sub bab ini membahas keadaan geografis meliputi luas dan batas wilayah, letak geografis, pendidikan, keagamaan masyarakat dan gambaran tradisi primbon sebagai landasan dalam melakukan perjodohan dan alasan terjadinya Cerai gugat karena perhitungan primbon yang hasilnya buruk di Kabupaten Mojokerto.

Bab Keempat merupakan analisis data terhadap pihak yang telah melakukan Cerai gugat guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas. Bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap buruknya hasil perhitungan primbon sebagai hal yang dikaitkan pada cerai gugat di Kabupaten Mojokerto.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan memberikan solusi atau pendapat tentang hasil penelitiannya.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI TENTANG**  
**HUKUM ISLAM INDONESIA DAN ‘Urf**

**A. Cerai Gugat Dalam Hukum Islam Indonesia**

Undang-Undang .No.1/1974 sudah dalam penjelasan no 39. Pasal 19 Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah:

Salah satu pihak yang terlibat melakukan zina atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi dan lain-lain yang sulit sembuh (penjelasan Pasal 39 Ayat 2 a UU No. 1 Tahun 1974, sudah Pasal 19 Ayat a PP) . No. 9 Tahun 1975, Pasal 116(a) Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu pihak menelantarkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain yang tidak dikuasainya (UU Pasal 39 ayat 2 huruf b UU No. .1/1974 sudah. Huruf b pasal 19 PP 9/1975 sudah. Pasal 116 (b) Ikhtisar Hukum Islam).

Salah satu pihak divonis 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah melangsungkan perkawinan (penjelasan UU Pasal 39(2)(c) No.1/1974 s/d Pasal 19(c) PP No.9/ 1975). sekarang Pasal 116 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Islam).

Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain (Deklarasi UU Pasal 39(2) huruf d No. 1 Tahun 1974 sudah Pasal 19 huruf d PP. No. 9 Tahun 1975 Sudah Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ) .

Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau sakit yang menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39, ayat 2, huruf e, Pasal 19, huruf e) PP No. 9/1975 ya Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam).

Ada pertengkaran terus-menerus dan perkelahian antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah lagi (penjelasan Pasal 39 Ayat 2 f Surat no. 1 Tahun 1974 sudah Pasal 19 Ayat f PP.No 9). /1975 sudah Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan di atas ditambah dua lagi menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Suami melanggar taklik cerai (Pasal 116 (g) Ikhtisar Hukum Islam). Pindah agama atau murtad menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga (Pasal 116 (h), Kompilasi Hukum Islam).

Jadi, untuk melanjutkan perceraian, harus ada cukup alasan yang mengarah pada terciptanya ketidakcocokan ekonomi, atau tidak ada lagi harapan untuk hidup berdampingan secara harmonis, bahkan menurut ajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut yurisprudensi No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “putus nikah”, yang penting mengetahui keadaan sebenarnya di rumah pemohon dan terdakwa.

Demikian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya, yaitu No. 28 PK/AG/1995 tanggal 10-16-1996. Dalam kasus perceraian, bukan “utang perkawinan” yang harus digunakan, melainkan

perkawinan yang putus. Tidak penting untuk fokus dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab menimbulkan perselisihan dan perselisihan, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan sebenarnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.<sup>28</sup>

## B. Pengertian '*Urf*

'*Urf* secara etimologi berasal dari beberapa makna, diantaranya ialah sesuatu yang terbiasa berlaku dan baik, berturut-turut dan dikenal. Dalam istilah Ushul Fiqh *urf* sendiri berasal dari lafad (عَرَفَ - يَعْرِفُ) yang artinya tahu. di sandarkan pada lafat *ma'ruf* yang mempunyai makna, sesuatu yang baik atau sesuatu yang diketahui.<sup>29</sup>

Seiring dengan adanya kata '*Urf* juga ada kata adat yang makna dan maksudnya menyamai dengan kata '*Urf* . meskipun mempunyai perbedaan Ulama' Ushul Fikih sepakat bahwa '*Urf* dan adat mempunyai hukum yang sama.<sup>30</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa '*Urf* dengan adat secara terminologis tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Artinya kosekuensi hukumnya tidak berbeda. Meskipun ada yang berpandangan bahwa hal tersebut berbeda dengan sudut pandang literatur gramatikal.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian>.

<sup>29</sup> Kowaidusorfiyah.5

<sup>30</sup> Al Alamah Sayyid Abi Bakar Al Hadali Al Yamani, di terjemahkan Kyai Basri, *Faroidul Bahiyah* (Rembang: Menara Kudus, 1959), 64.

<sup>31</sup> M. Adib Hmzawi. "*urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam" 6 <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63/51>



1. Abdu al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah diketahui dan telah dipraktikkan oleh banyak manusia, baik berupa suatu perkataan, suatu perbuatan maupun meninggalkan suatu hal.
2. Wahba Zuhaili memberikan pengertian mengenai *'Urf* yaitu setiap sesuatu yang telah dibiasakan oleh umat manusia dan sudah mereka lakukan, baik berupa perbuatan yang telah masyhur di antara mereka maupun suatu lafad yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengarkan lafad tersebut tidak dipahami makna lain. Pada pengertian ini mencakup *'Urf qouli* dan *'Urf amalli*.
3. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa *'Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan dan diterima umat manusia dalam hal ihwal kehidupan mereka yang kemudian mentradisi secara berkelanjutan baik berupa ucapan, dan perbuatan yang bersifat lokal maupun universal.<sup>35</sup>
4. Abdullah An-Nasafi dalam kitab *Musaffanya* mendefinisikan *'Urf*, keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.
5. Al Jurjani mengemukakan dalam kitabnya *At-Ta'rifaat*, ia berkata “ *'Urf* adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dan diterima baik pula oleh tabiat, ia merupakan hujjah, akan tetapi lebih cepat pada pemahaman. Demikian pula adat, yaitu suatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus.

---

<sup>35</sup> Ainol Yakin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publising, 2020), 167.

























Pengakuan atas *'Urf* sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya. Sejarah membuktikan adanya dialektika Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat beragam. Apresiasi tersebut, secara umum dapat dibagi menjadi empat katagori:<sup>57</sup> (1) apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip seperti praktek transaksi berbunga, (2) apresiasi duplikatif, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya, seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi, (3) apresiasi modifikatif, dengan mengambil tradisi yang disertai dengan modifikasi, seperti tradisi poligami, (4) apresiasi purifikatif, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang seperti ibadah haji. Pengakuan atas *'Urf* yang berupa tradisi lokal – dalam sejarah hukum Islam memperlihatkan penerimaan atas tradisi Arab, Yahudi, dan Nasrani. Berbagai tradisi diakomodir secara kreatif dan menjadi bagian integral hukum Islam. Itu juga terlihat pada sikap para ulama dalam ijtihadnya. Imam Malik menjadikan amal ahl al-madinah yang merupakan *'Urf* sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i memiliki (,)jaul qodim dan qaul jadid karena perbedaan *'Urf* dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan lainnya. Dengan demikian, gagasan tentang Islam Kaffah, universal dan

---

<sup>57</sup> Faizal Fatawi, *Historisitas Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003), 38.





menghindari kemudharatan. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas. Demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam.<sup>61</sup>

Melalui ‘urf umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud pribumisasi hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>61</sup> M. A. Sahal Mahfudz, *Fiqih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaj*, Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Fiqih Sosial (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 38-39.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAN KEPERCAYAAN PRIMBON DI MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO

### A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

#### 1. Sejarah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Timur. Kabupaten ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Asia. Mojokerto ditetapkan berdiri pada 9 Mei 1293. Penetapan dilakukan melalui SK Bupati Mojokerto nomor 230 tahun 1993 pada tanggal 8 Mei 1993. Penetapan dilakukan setelah melalui deretan sidang-sidang DPRD Kabupaten Mojokerto. Sidang itu berdasar delapan peristiwa sejarah mulai dari kerajaan Majapahit, khazanah prasasti Kidung, Perjanjian Giyanti hingga kependudukan sekutu atau pemerintahan Inggris di Jawa.

Tanggal 9 Mei 1293 dipilih berkaitan dengan kejadian yang melibatkan tentara kerajaan Majapahit, pimpinan Raden Wijaya. Tentara Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Tartar, baik itu secara diplomatik maupun militer. Pasukan Tartar merupakan tentara kekaisaran Mongol.<sup>62</sup> Sosok yang pernah memegang tongkat kepemimpinan kabupaten Mojokerto, dimulai dari tahun 1811 pada era Raden Adipati Prawirodirdjo. Sosok ini memimpin kabupaten Mojokerto selama 16

---

<sup>62</sup> Pengumuman ini dipublikasikan di laman resmi Kabupaten Mojokerto. Informasi diambil dari buku kerja pemerintah kabupaten Mojokerto.











menurut masyarakat dampak negatif itu benar benar terjadi ketika pernikahan tetap dilanjutkan.<sup>63</sup>

Tradisi yang sudah lama dan mengakar mempengaruhi mental pribadi masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Meskipun, banyak dari mereka yang tidak mengerti apa yang dilakukan nenek moyangnya.

Primbon memuat nama-nama bulan, pasaran, neptu. Dibalik bulan, pasaran, dan neptu sendiri memiliki makna dan fungsi tersendiri sebagai acuan masyarakat Jawa melakukan upacara adat ataupun hajatan lainnya. Primbon sendiri merupakan perhitungan baik dan buruk yang digambarkan melalui hari, tanggal, bulan, tahun dan lain lain. Primbon merupakan warisan leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung raja kerajaan Mataram Islam pada tahun 1043 H/1633 M.<sup>64</sup>

Banyak sekali masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang masih menggunakan dan mempercayai hitungan primbon jawa sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mencari hari baik dalam menikah. Tradisi ini tentu sudah lama digunakan oleh masyarakat hingga saat ini perhitungan primbon ini masih berlaku, para masyarakat percaya bahwa tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu merupakan tradisi yang perlu dilestarikan. Menurut masyarakat dampak negatif dari ketidaksesuaian perhitungan pengantin berdasarkan primbon benar-benar terjadi

---

<sup>63</sup> Maskur (Tokoh Masyarakat Desa Ngares Kidul), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2022.

<sup>64</sup> Suryani, Mardian, *jurnal, Mataram dan kebijakan perekonomian kerajaan mataram pada Masa pemerintahan Sultan Agung* (Nuansa, 2021), 14.

apabila perhitungan menghasilkan ketidakcocokan antara calon mempelai pria dan wanita. Tradisi yang telah mengakar dan mempengaruhi pola pikir masyarakat menyebabkan masyarakat akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.

Sampai saat ini orang Jawa tradisional yang masih memegang teguh ajaran Jawa Kuno masih menggunakan perhitungan kalender Jawa Islam dalam berbagai hal ihwal keseharian mereka, seperti pendirian rumah, bercocok tanam, terutama yang masih sering digunakan ialah dalam menentukan jodoh, dan hari baik dalam mengadakan hajatan seperti pernikahan, dan masih banyak lagi. Dalam hal pernikahan, meskipun era saat ini merupakan era yang sangat modern. Saat ini masih dijumpai orang-orang yang Jawa Islam yang menggunakan perhitungan khusus dalam menggelar pernikahan, mereka beranggapan bahwa takdir mereka sudah ditetapkan oleh Allah Swt, namun manusia tetap harus berikhtiar agar dapat memperoleh hasil yang baik.

Pandangan masyarakat Jawa Islam jodoh memang termasuk misteri, karena itu Allah merahasiakannya. Namun dalam adat masyarakat Jawa, untuk mencari jodoh atau tidaknya seseorang maka harus dilakukan perhitungan secara primbon. Dalam hal ini beberapa masyarakat menerapkan hitungan Jawa untuk menggunakan hitungan Jawa yakni primbon untuk mencari jodohnya. Menurut keyakinan masyarakat Mojokerto, penggunaan primbon Jawa adalah untuk mencari kebaikan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Mereka beranggapan jika menentukan atau mencari hari baik

pernikahan dengan primbon Jawa, maka semua hajat dalam pesta perkawinan dan kehidupan pasca akad akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan, serta kelancaran rezeki ataupun hal-hal yang baik ketika melangsungkan pernikahan.

Sistem Primbon tidak selalu mutlak dalam kebenaran, kadangkala apabila telah dilakukan perhitungan dengan acuan primbon dengan menghasilkan hasil yang baik antara kedua pengantin masih dijumpai *sengkala* (malapetaka) yang dialami oleh kedua pengantin dalam berumah tangga. Masyarakat tetap memiliki anggapan bahwa penggunaan perhitungan primbon bagi pengantin akan menambah kemantapan, kenyamanan, dan sebagai ikhtiar dalam menghindari segala *sengkala* (malapetaka) dalam berumah tangga.

Proses mencari hari baik menikah, jodoh atau tidaknya pasangan dalam adat Jawa agak rumit, karena terdapat banyak perhitungan yang dijadikan dasar atau patokan dalam pelaksanaannya. Perhitungan-perhitungan tersebut menggunakan konsep perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran. Neptu di sini merupakan angka nilai perhitungan hari dan pasaran. Setiap hari dan pasaran memiliki nilai yang berbeda. Perhitungan neptu dalam kehidupan masyarakat Jawa sangatlah penting, hampir setiap akan dilakukannya hajatan pasti menggunakan perhitungan.<sup>65</sup> Di bawah ini adalah nilai neptu hari dan neptu pasaran:

---

<sup>65</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Serbaguna: Tetap Relevan Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Narasi, 2021),







rumah tangga, pasangan ini memiliki kepandaian yang luar biasa sehingga menjadi tempat bertanya bagi orang lain.

5. *Satria wirang* (kehidupannya akan menanggung malu)

Jika perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran kedua pengantin dijumlah dan menghasilkan sisa bagi 5 maka dalam kehidupan rumah tangga, pasangan ini dalam kehidupannya akan menanggung malu dan susah.

6. *Bumi kapetak* (kalut hati)

Jika perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran kedua pengantin dijumlah dan menghasilkan sisa bagi 6 maka dalam kehidupan rumah tangga, pasangan ini akan tahan pada kondisi sengsara, kalut hati.

7. *Lebu katiup angin* (hidup sengsara)

Jika perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran kedua pengantin dijumlah dan menghasilkan sisa bagi 7 maka dalam kehidupan rumah tangga, pasangan ini akan mengalami hidup sengsara, keinginan tidak terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah.

Perhitungan primbon di atas menurut kepercayaan masyarakat Jawa memiliki dampak terhadap kehidupan pasca menikah. Bila hasil dari hitungan memberikan hasil sisa bagi 1, 2, 3, dan 4 maka ke depannya pasangan pengantin akan mendapatkan kehidupan perkawinan yang baik, apabila menghasilkan sisa bagi 5, 6, dan 7 maka ke depannya pasangan pengantin akan mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa ketika berumah tangga. Bila hasil perhitungan antara pasangan pengantin ini baik, maka perjodohan akan

dilaksanakan, sebaliknya bila menghasilkan hasil yang buruk maka akan ditiadakan meskipun pasangan tersebut sudah sama-sama suka dan saling mencintai. Orang tua terkadang melarang anaknya untuk tidak melanjutkan hubungannya ketika memperoleh hasil perhitungan primbon yang buruk, hal ini karena demi kebahagiaan anaknya nanti.

Hasil wawancara dengan bapak Maskur selaku tokoh masyarakat Desa Ngares Kidul yang dianut karena memahami perhitungan primbon dan sering diminta masyarakat untuk menghitung perjodohan serta memegang teguh adat Jawa menjelaskan bahwa:

“Perhitungan ini menurut saya masih berlaku hingga saat ini hingga masa depan mas, mengingat primbon sendiri itu dibuat karena pengamatan orang-orang Jawa terdahulu atas sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa. Kemudian orang-orang terdahulu mencatat hasil pengamatannya itu dan dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan catatan dari fenomena yang telah diamati. Makanya banyak orang yang masih mempercayai primbon Jawa ini, sebab menurut saya masih relevan dengan seiring berkembangnya zaman.”<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa adanya primbon ini dimulai ketika masyarakat Jawa mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa, kemudian para pendahulu kita mencatatnya dan dituangkan menjadi tulisan-tulisan yang akhirnya dikodifikasi menjadi buku. Masyarakat mempercayainya karena hal tersebut sesuai dengan fenomena-fenomena yang telah diamati oleh nenek moyang kita di Jawa.

Bapak Maskur juga menambahkan, bahwa tradisi perhitungan primbon Jawa dilakukan untuk tujuan menghindari dari kesialan dan halangan-

---

<sup>67</sup> Maskur (Tokoh Masyarakat Desa Ngares Kidul), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2022.













digariskan oleh Allah Swt. Keberadaan primbon ini hanya sebatas sebagai pijakan dan gambaran manusia akan melakukan sesuatu. Semua hasilnya tentu kembali lagi dan diserahkan kepada Allah Swt.

Dari hasil di atas ada beberapa masyarakat yang mempercayai primbon, dan juga tidak mempercayainya. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda atas perhitungan primbon tersebut. Mengingat primbon merupakan warisan nenek moyang yang telah melakukan pencatatan atas fenomena-fenomena yang terjadi di masa lalu dan mengkodifikasinya dengan bentuk buku primbon. Tentu kepercayaan mengenai ketepatan atau penggunaan primbon untuk melakukan sesuatu hal terutama dalam memprediksi jodoh dikembalikan kepada pasangan masing-masing.

### **C. Deskripsi Cerai Gugat yang Dikaitkan Buruknya Perhitungan Primbon Saat Pelaksanaan Pernikahan di Kabupaten Mojokerto**

Meskipun dalam prediksi perhitungan primbon tidak selalu memberikan hasil mutlak dalam kebenaran, beberapa masyarakat Jawa masih berpegang teguh pada perhitungan ini untuk memprediksi jodoh atau tidaknya sebuah pasangan yang dihitung dari penjumlahan weton tanggal kelahiran kedua pasangan. Mayoritas masyarakat Jawa beranggapan penggunaan perhitungan primbon untuk memprediksi jodoh atau tidaknya sepasang kekasih akan menambah kemantapan, kenyamanan, dan mereka menganggap ini sebagai ikhtiar dalam menghindari segala *sengkala* ataupun musibah ketika berumah tangga. Dalam penelitian ini metode prediksi perhitungan primbon

menggunakan pada hasil sia bagi dari penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran dari kedua pasangan. Dari sini menghasilkan prediksi *Wasesa segar* (baik), *tunggak semi* (baik), *satria wibawa* (baik), *sumur sinaba* (baik), *satria wirang* (buruk), *bumi kapetak* (buruk), dan *lebu katiup angin* (buruk).

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi atas dua putusan perceraian di pengadilan agama Mojokerto. Ada dua putusan cerai gugat, Dari dua putusan tersebut, dijumpai ada dua kasus perceraian yang bila dihitung dari prediksi perhitungan primbon pasangan tersebut menghasilkan hasil primbon yang buruk.

Di dalam putusan ini suami selaku pemohon cerai talak berinisial M bin J yang lahir pada 31 Desember 1957. M bin J lahir di hari Selasa Kliwon, dengan nilai perhitungan weton bernilai 11. Sedangkan untuk suami selaku tergugat yang bernama J binti L lahir pada 31 Desember 1964, tergugat lahir di hari Kamis Pahing dengan nilai perhitungan weton bernilai 28. Nilai weton m binti j dan j bin L bila dijumlahkan akan menghasilkan nilai 28. Nilai 28 ini kemudian dibagi 7 sehingga menghasilkan sisa bagi 7. Dari prediksi perhitungan primbon Jawa nilai 7 ini akan menghasilkan prediksi *lebu katiup angin* (buruk).

*Lebu katiup angin* merupakan nilai prediksi yang buruk untuk sepasang pasangan, menurut prediksi pasangan suami dan istri yang masuk dalam kategori *lebu katiup angin* akan mengalami hidup yang sengsara, keinginan tidak terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah. M binti J selaku pengugat talak menjelaskan bahwa beliau tidak menggunakan

perhitungan primbon untuk menentukan jodoh atau tidaknya beliau dengan J bin L. Keluarga M binti J mengetahui tetapi tidak terlalu menganggap penting atau sekedar syarat dalam menggunakan primbon sebagai acuan ketika menikahkan M binti J dengan J bin R. Namun pada saat beliau menikah, beliau dinikahkan pada bulan Zulhijah.

Bulan Zulhijah dipilih karena menurutnya berdasarkan perkataan orang-orang merupakan bulan yang baik, sehingga pada saat itu dilangsungkan pernikahan tanpa harus menghitung cocok atau tidak cocoknya M binti J dengan J bin L. J bin L tidak mengetahui bahwa prediksi perjodohan dirinya dengan J bin L akan menghasilkan prediksi yang buruk, ia mengetahui hasil prediksi yang buruk dari orang tua setelah mengaku kalau sebelum pernikahan dihitung secara sembunyi sembunyi oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mengungkapkan hasil buruk dari perhitungan tersebut karena takut merusak kebahagiaan anaknya. sehingga ia tidak menduga bahwa prediksi perhitungan primbon yang buruk itu berdampak pada kehidupan setelah akad nikah. M binti L menjelaskan kepada penulis bahwa suatu saat jikalau beliau menikah lagi dengan seseorang M bin J akan mempertimbangkan penggunaan primbon, beliau beranggapan bahwa primbon berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga setelah akad.

Gugatan yang diajukan M binti J disebabkan oleh perilaku J binti L kepada dirinya. Kurangnya nafkah yang di berikan J bin L kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga M binti J. Dirasa sudah tidak kuat dengan kehidupan yang kurang dan ada 4 orang anak yang di miliki Mbinti J deri

suami sebelumnya. Dikarenakan usia M binti J yang sudah berkepala 6. Dan setelah terjadi perselisihan sejak bulan juli beberapa pekan setelah menikah pada tanggal 11 Juli 2022. J bin L meninggalkan rumah M binti J pada 3 Agustus 2022. Dari pertimbangan tersebut M binti J membulatkan tekad untuk bercerai dengan J bin L.

Cerai gugat berinisial VE binti F yang lahir pada 04 September 1993. VE binti F lahir di hari Sabtu Legi, dengan nilai perhitungan weton bernilai 14. Sedangkan untuk suami selaku tergugat yang bernama FS bin B lahir pada 18 Februari 1994, tergugat lahir di hari Jumat Pon dengan nilai perhitungan weton bernilai 13. Nilai weton VE binti F dan FS bin B bila dijumlahkan akan menghasilkan nilai 27. Nilai 27 ini kemudian dibagi 7 sehingga menghasilkan sisa bagi 6. Dari prediksi perhitungan primbon Jawa nilai 7 ini akan menghasilkan prediksi *bumi kapetak* (buruk).

*Bumi kapetak angin* merupakan nilai prediksi yang buruk untuk sepasang pasangan, menurut prediksi pasangan suami dan istri yang masuk dalam kategori *Bumi kapetak angin* akan mengalami kehidupan rumah tangga yang tahan pada kondisi sengsara dan kalut hati. VE binti F menjelaskan bahwa sebelum ia menikah, ia tidak menggunakan hitungan primbon untuk memprediksi jodoh atau tidaknya ia dengan FS bin B. Dari keluarga VE binti F dan FS bin B tidak menggunakan primbon sebagai acuan untuk menikah, sehingga ia dan mantan suaminya menikah begitu saja di bulan *Syawal*.

VE binti F tidak mengetahui bahwa hasil perhitungan antara dirinya dengan mantan suaminya yakni FS bin B akan menghasilkan hasil yang buruk. VE beranggapan bahwa buruknya hasil prediksi perhitungan primbon merupakan sebuah kebetulan semata, sehingga dari sini VE dianggap tidak mempercayai primbon. Perceraian antara VE dengan FS terjadi karena FS sang mantan suami memiliki utang yang banyak, yang tidak diketahui oleh VE. FS juga merupakan seorang penjudi dan menghabiskan banyak uang, juga berhutang terus menerus sehingga membuat VE merasa tidak betah karena VE selalu dikejar-kejar oleh rentenir.

Hubungan antara VE dengan FS bertahan selama kurang lebih 8 tahun, hingga akhirnya diputuskan bercerai pada tahun 2022. Juga VE menuturkan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk VE dan anak-anak, dan puncaknya pada bulan November 2021 FS pergi begitu saja tanpa berpamitan dari rumah VE hingga Januari 2022. Dari pihak keluarga VE, keluarga FS, bahkan pengadilan agama sudah berusaha untuk mendamaikan antara VE dan FS, namun keputusan bulat VE untuk berpisah sudah bulat, sehingga akhirnya pengajuan gugatan VE dikabulkan oleh pengadilan agama Kabupaten Mojokerto pada 14 Februari 2022.

## BAB IV

### ANALISIS ‘URF TERHADAP CERAI GUGAT DiKAITKAN BURUKNYA PERHITUNGAN PRIMBON DI KABUPATEN MOJOKERTO

#### A. Deskripsi Cerai Gugat Yang DiKaitkan Buruknya Perhitungan Saat Pelaksanaan pernikahan di Kabupaten Mojokerto

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, primbon yaitu sebuah perhitungan jawa di gunakan untuk menentukan perhitungan hari yang cocok dalam memulai ataupun melakukan hal hal yang dianggap penting pada masyarakat jawa. Secara umum kebiasaan ini dilakukan dengan maksud agar hajat yang di harapan bisa terwujud. Menurut kepercayaan masyarakat jawa perhitungan peimbon berpengaruh terhadap kelangsungan terhadap pelaku, terutama pada hal pernikahan.

Masyarakat Mojokerto sendiri umumnya saat melangsungkan penikahan tidak lepas dari melakukan perhitungan primbon. Perhitungan primbon sendiri tidak hanya di lakukan pada acara pernikahan, akan tetapi dilakukan juga pada kegiatan memasuki rumah, menanam padi, khitan, dan hajatan yang lainnya. Melakukan perhitungan tersebut merupakan bentuk mencari atau bisa dikatakan berusaha mendapatkan kebaikan pada perhitungan jawa tersebut dalam memulai suatu hal hal baik agar diberikan kemudahan dan di jauhkan dari segala macam keburukan di kemudian harinya.

Dengan adanya perhitungan primbon tersebut untuk memberikannpengetahuanbkepada masyarakat agar lebih berhati hati dalam menata niat ataupun menaruh rasa yakin kepada allah bahwasannya sesama sesuatu berdasarkan atas kekuasaan allah SWT.

Syariat islam sendiri terdapat terminologi yang disebut dengan '*Urf*', istilah tersebut secara harfiyah berarti sebuah kondisi, tindakan maupun aturan yang di ketahui manusia serta sudah menjadi kebiasaan untuk di lakukan maupun ditinggalkan. Pada kalangan masyarakat '*Urf*' sering dikatakan sebuah adat atau kebiasaan.

'*Urf*' dalam hukum Islam dilihat dari berbagai aspek terutama ditinjau segi materi, cakupan pemakaian serta dari aspek penilaian. Ditinjau berdasar ruang lingkupnya, '*Urf*' dibedakan menjadi '*Urf*' *Am* serta '*Urf*' *Khas*. '*Urf*' *Am* didefinisikan sebagai adat yang berlangsung secara luas di seluruh masyarakat serta pada semua wilayah. Sedangkan '*Urf*' *Khas* diartikan sebagai adat yang berlangsung di daerah serta warga masyarakat tertentu. Ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, primbon termasuk dalam ragam Al-'*Urf*' Al-khas atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu.

Meskipun dalam prediksi perhitungan primbon tidak selalu memberikan hasil mutlak dalam kebenaran, beberapa masyarakat Jawa masih berpegang teguh pada perhitungan ini untuk memprediksi jodoh atau tidaknya sebuah pasangan yang dihitung dari penjumlahan weton tanggal kelahiran kedua pasangan. Mayoritas masyarakat Jawa beranggapan penggunaan perhitungan







Menurut prediksi primbon M dengan J bila menjalani kehidupan rumah tangganya akan mengalami hidup sengsara, keinginan tidak terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah. Memang kehidupan mereka sengsara, namun yang menjadi alasan kesengsaraan antara M dengan J. Kemudian keinginan tidak terkabul, menggambarkan bahwa keadaan ekonomi J dengan M terpuruk, karena keadaan ekonomi dari M dengan J tidak baik-baik saja. Juga dengan kecenderungan berpindah rumah, antara M dengan J bahkan tidak pernah berpindah rumah selama kehidupan pasca akad nikah. Sehingga prediksi primbon ini memang menghasilkan hasil yang buruk, sesuai dengan fakta yang terjadi pada kehidupan rumah tangga M dengan J.

Menurut prediksi primbon kehidupan VE dengan FS setelah akad akan mengalami kondisi tahan sengsara, kalut hati. Memang kehidupan mereka sengsara dan memutuskan untuk bertahan selama 5 tahun 4 bulan umur pernikahan, namun kesengsaraan ini timbul karena sikap FS yang selalu menghutang tanpa sepengetahuan VE, suka berjudi. Penyebab ketahanan rumah tangga mereka dikarenakan mereka memiliki anak balita, dan pada akhirnya bercerai. Dari sini maka prediksi primbon tidak memprediksi dengan tingkat kebenaran 100% mengingat kekacauan yang terjadi adalah karena sifat dan perilaku dari FS yang tidak bisa menafkahi VE dan anaknya. Jika prediksi primbon benar, maka seharusnya prediksi primbon akan menghasilkan kehidupan yang sengsara, keinginan yang tidak terkabul, dan bahkan menanggung malu. Tapi nyatanya primbon hanya memprediksi tahan dalam kondisi sengsara, dan kekacauan hati dari kedua pasangan.



Ayat di atas menjelaskan perintah untuk menikah bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang Shalih dari budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah yang akan mencukupinya dari luasnya karunia rezeqi-Nya.

Buruknya perhitungan primbon sebagai hal yang dikaitkan untuk cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak 100% benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dari analisis perceraian, hasil prediksi primbon tidak secara tepat menggambarkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya.

Primbon merupakan ramalan, dan ramalan merupakan hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu masa depan kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam menjalani setiap keadaan. Dalam hukum Islam perceraian memiliki beberapa faktor penyebab, namun buruknya perhitungan primbon tidak masuk ke dalam faktor penyebab gugatan perceraian, karena sifat dari perhitungan primbon hanya sebatas prediksi dan tidak menghasilkan prediksi yang tepat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

M dengan J menghasilkan prediksi perhitungan *lebu katiup angin* (buruk). M tidak menggunakan perhitungan primbon untuk menentukan jodoh dengan J. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh M karena J. J kurang dalam memberikan nafkah kepada M. antara VE dengan FS menghasilkan prediksi primbon *bumi kapetak* (buruk). VE dengan FS tidak menggunakan perhitungan prediksi jodoh. Pengajuan gugatan cerai dari VE dikabulkan oleh pengadilan agama karena faktor ekonomi dikarenakan mantan suami memiliki utang yang banyak. FS juga merupakan seorang penjudi.

Buruknya perhitungan primbon sebagai hal yang di kaitkan terhadap cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak 100% benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dari analisis terhadap tiga sampel perceraian, hasil prediksi primbon tidak secara tepat menggambarkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya.

## B. Saran

1. Untuk pasangan yang hendak menikah, bebas memilih antara menggunakan prediksi perjodohan dengan primbon atau tidak. Mengingat prediksi perjodohan dari primbon tidak 100% menghasilkan nilai yang benar, karena mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat dibangun atas dasar keimanan, ketakwaan, saling mengisi antara satu sama lain, dan berkomunikasi yang baik antara satu sama lainnya. Allah juga telah menjanjikan memberikan rezeki yang melimpah bagi siapa saja yang menikah.
2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

## DAFTAR PUSTAKA


- Akmad Dika Kurnia Rahman. skripsi. Hukum Cerai gugatanpa sebab Study Komperatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Syrazi (2018, UIN Wali Songo)
- Al-Khin, Musthafa Said. *Sejarah Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Anita Salamah, Sekripsi, Khurafat Dalam Perspektif Islam, (UIN RADEN INTAN, 2017). [http://repository.radenintan.ac.id/3059/1/SKRIPSI\\_\\_ANITALENGKAP.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3059/1/SKRIPSI__ANITALENGKAP.pdf)
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Maqasid*, IAIN Padang sidempuan, 2016.
- Burhan Ashsofa, 2022 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Cakraningrat, Kanjeng Pangeran Harya. *Kitab Primbon Jawa Betaljemur Adammakna*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,)
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dewi Novitasari, ., 2018 "Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia" (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/Pa.Tng)" (Skripsi—UINSYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA),
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatawi, Faizal. *Historisitas Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003.
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon Serbaguna: Tetap Relevan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Narasi, 2021
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989.



- Maskur (Tokoh Masyarakat Desa Ngares Kidul), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2022.
- Miharja, Jaya. *Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah*. El-Hikam, STAI Nurul Hakim Kediri Lombok.
- Muhammad Andri, 2019, jurna”*IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL*”, (Semarang, Universitas Darul 'Ulum)
- Munawaroh Nelis Maryam, 2022, Sekripsi”*Tradisi perhitungan Wedal/Weton dalam pernikahan masyarakat Sukarilah menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Cianjur*”(Cirebon: UINGD),
- Ny.Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo,terjemah “*Betaljemuar Adammakna*” Yogyakarta:CV.Buana Raya,.
- Palmawati Thir, Dini Handayani,. *Hukum Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2018) hal,52
- R.Gunasasmita, 2009, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta.)
- Ru'fah Abdullah, ,2004 Artikel ,*Cerai gugat dan Emansipasi*,(Al-Qalam) <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=916151&val=12877&title=KHULU%20DAN%20EMANSIPASI%20WANITA>
- Sayyid Sabiq, 2018, *FIKIH SUNNAH*, (Jakarta,) jilid III,
- Soerjono Soekanto.1994 *Perbandingan Hukum*. Bandung : Melati. 2003.hlm. 340.
- Sucipto. “*'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”. *Jurnal Asas*, 2015. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitataif dan R&D*,(Alfabeta Bandung, 2016)
- Suryani. dan Mardian. “*Mataram dan kebijakan perekonomian kerajaan mataram pada Masa pemerintahan Sultan Agung*”. Nuansa, 2021.
- Wahba Zuhaili, 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jalkarta,.)jilid 9 .
- Yakin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publising, 2020.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat”. *Lisan Al Hal*, IAI Ibrahimy Situbondo, 2015.

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A